

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI  
DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT  
(Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Ilmu Syari'ah



**Disusun Oleh :**

**MUHAMAD WAHYU ARDIANTO**  
**(112311041)**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
**NIP.19670321 199303 1 005**  
Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

**Dr. Mahsun, M.Ag**  
**NIP. 19671113 200501 1 001**  
Jl. Pakelsari RT 1/VII Bulurejo Mertoyudan, Kab. Magelang

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Lamp : 4 Eks Naskah**  
**Hal : Naskah Skripsi**  
**a.n Sdr. Muhamad Wahyu Ardianto**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : Muhamad Wahyu Ardianto  
NIM : 112311041  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)  
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)”**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. Sahidin, M.Si.**  
**NIP.19670321 199303 1 005**

Semarang, 8 Juni 2016

Pembimbing II



**Dr. Mahsun, M.Ag**  
**NIP. 19671113 200501 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Wahyu Ardianto  
NIM : 112311041  
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 15 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 15 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua sidang

**Maria Anna Muryani, SH., MH.**  
NIP. 19620601 199303 1 004

Sekretaris sidang

**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 19671113 200501 1 001

Anggota I

**H. Tolkah, MA.**  
NIP. 19690507 199603 1 005

Anggota II

**Supangat, M.Ag**  
NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing I

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP.19670321 199303 1 005

Pembimbing II

**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 19671113 200501 1 001

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

(Q.S. Al-Maidah : 2)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan skripsi ini, maka dengan bangga kupersembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. *Special thanks to :*

1. Bapak dan Ibuku (Sukardi & Kumini) yang tak henti-hentinya mendoakan ananda, mendukung ananda baik moral maupun materiil. Dan selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat yang akan ananda selalu tanamkan dalam hati.
2. Makwoku (Alm. Ngaisatun) yang meninggal sebelum melihat wisudaku, beliaulah sosok yang paling aku sayang dan aku rindukan.
3. Adikku (Dini Ayu Ardiani) yang selalu menghiburku di saat susah maupun senang.
4. Keluarga Beasarku (Alm. Pakde Sugiri, Pakde Sokib, Pak Muhib, Pak Munir, Pak Mahin, Pak Duki, Makde Kasmonah, Makde Munawaroh, Makde Musdariyah, Bulek Yuli, Bulek Prima). Kalian adalah *spirit* bagiku. Tanpa doa kalian aku bukanlah aku yang sekarang.
5. Saudaraku (Mas Hakim, Mas Danang, Mas pek, Mas Din, Mb Didin, Mb Nia, Mb Rurie, Mb zika, Mb Anggun, Ilham, Talita, Duma, Obit, Handisa, Taskya,

Sabrina, Zitni, Avicena, Naura, Insyira, Zafran) yang selalu mendukung dan mendoakanku. Kalian menjadi sumber inspirasi dan penyemangat dalam perjuangan hidupku.

6. Bapak Drs. Sahiddin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mahsun M. Ag., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, berkat jasa besar beliaulah saya bisa menyelesaikan skripsi tersebut. Semoga beliau selalu diberi kebahagiaan dunia maupun akhirat oleh Allah SWT.
7. Sahabat-sahabat MUA & MUB (Otonk, Nisa, Choirul, Ahmadi, Fatchur, Rifqi, Mujab, Fahril, Ika, Ucol, Faza, Inyong, Ufi, Ulin) & sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2011 yang tak dapatku sebutkan satu persatu. Semoga ilmu kita di jurusan barokah dan manfaat.
8. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Olahraga (BINORA), yang senantiasa sabar dalam mendidik dan membimbing kami.
9. Sahabat Kontrakan KARUT 122 (Bambang Nugroho, M. Mujibur Rohman, Agung Noe, Irfan, Zubed, Rozikin, Tamam Wae, Akris Prayoga, kak Moncos. Kalian memberi dukungan dan hiburan “*sediluk-diluk*” ketika sedang bosan.
10. Seluruh orang yang menjadi motivator dalam hidupku, penyemangatku, mengarahkanku, selalu membantu saat diriku dalam masalah. Khususnya, Mbak Arsie, Mas Aufa dan Mas Duki.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2016

Deklarator,



Muhamad Wahyu Ardianto

## ABSTRAK

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Dalam statusnya barang yang dijaminakan adalah motor yang masih kredit, motor tersebut ada hak antara kreditur (*leasing*) dan debitur. Berangkat dari fenomena yang terjadi, masyarakat terbiasa menggadaikan motornya yang masih kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Biasanya kedua pihak sudah mengetahui status barang tersebut, serta praktik ini dilakukan tanpa ada surat perjanjian tertulis melainkan hanya kesepakatan dengan lisan dan didasari rasa saling percaya. maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai praktik gadai dengan jaminan motor kredit, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara pemilik bengkel serta masyarakat yang bersangkutan, sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif *Analitis*.

Dari hasil penelitian bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, pihak yang menyerahkan jaminan (*rahin*) tersebut menyerahkan motornya yang masih dalam keadaan kredit atau masih dalam masa angsuran kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Praktik seperti ini hukumnya tidak sah karena motor tersebut masih kredit, sebab hal ini dilihat dari akad sewa beli bahwa pemilik motor hanyalah sebagai penyewa saja dan belum menjadi pemilik penuh motor tersebut. Jadi syarat sah gadai yaitu barang itu milik sah penggadai tidak terpenuhi karena barang tersebut masih ada sangkutpautnya dengan pihak Leasing. Praktik seperti ini juga banyak menimbulkan banyak mudharat dari pada manfaatnya dan resiko praktik ini sangatlah besar terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Sebaiknya praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini tidak dijadikan kebiasaan agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

***Kata Kunci : Gadai, Motor Kredit, Leasing***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)”** ini telah disusun dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Arief Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Bapak Afif Noor, SH., MH., dan Bapak Supangat M.Ag selaku wakil ketua jurusan Muamalah, serta


seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. Bapak Drs. Sahiddin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mahsun M. Ag., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengampu beberapa materi dalam perkuliahan.
6. Seluruh Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang khususnya BINORA yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.
7. Bapak Edi (Kepala bengkel), mbak Ninik, Saudara Imam, Saudara Kafindo, bapak Danang, bapak Muhib, bapak Duki, ibu Kasmonah, bapak Mabruri, bapak Taufik dan bapak Marsudi yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
8. Seluruh Akademisi, Praktisi, Pemerintah, hingga masyarakat umum di wilayah Semarang, Jawa Tengah, hingga Nasional, khususnya yang ikut bersinergi untuk membumikan ekonomi Islam di dunia.
9. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 15 Juni 2016  
Penyusun,



**Muhamad Wahyu Ardianto**  
**NIM. 112311041**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kegunaan Hasil Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : GADAI MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Definisi Gadai .....	18
B. Dasar Hukum Gadai .....	21
C. Rukun dan Syarat Gadai .....	28
D. Pemanfaatan Barang Gadai .....	34
E. Batalnya Akad Gadai .....	42
F. Sewa Beli .....	42

### **BAB III : PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT DI**

#### **BENGKEL MOTOR DINI JAYA UNGARAN**

A. Profil Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran .....	47
1. Sejarah bengkel motor Dini Jaya Ungaran .....	47
2. Lokasi bengkel .....	49
3. Struktur organisasi dan tugas .....	50
B. Gambaran Umum Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit .....	51
C. Pemanfaatan Barang Gadai.....	59

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI**

#### **DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT**

A. Analisa Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit .....	61
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit.....	68

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	82
C. Penutup .....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif filantropis maupun bisnis.<sup>1</sup>

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.<sup>2</sup> Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluk-Nya untuk saling tolong-menolong.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115.

<sup>2</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 78.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, hlm. 156-157.

Sesuai dengan ayat di atas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong, seperti halnya dengan utang-piutang maupun gadai. Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup>

Islam adalah agama yang paling sempurna, di dalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah “muamalah” yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>5</sup>

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.<sup>6</sup> Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan

---

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 251.

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 149.

<sup>6</sup> Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang-piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).<sup>7</sup>

Bentuk mu'amalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bidang muamalah gadai terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 282-283:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً .

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. al-Baqarah : 283).<sup>8</sup>

Serta sabda Rasulullah SAW:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا رَهْنَهُ دِرْعَامِنِ حديدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah).<sup>9</sup>

Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara terminologi fiqh, *rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 70-71.

<sup>9</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azmi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, hlm. 534.

dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.<sup>10</sup> Secara umum, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak penahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>11</sup>

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, *rahn* mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, dzalim dan sebagainya dalam praktik muamalah khususnya mengenai *rahn*. Tidak hanya ditinjau dari sosial kemasyarakatannya saja, agar tercipta kemaslahatan yang sempurna terhadap dua belah pihak yang melakukan aqad gadai (*rahn*), barang yang dijadikan jaminan dalam gadai (*rahn*) keadaannya juga harus sesuai dengan syara', karena barang jaminan (*agunan*) adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat dijual-belikan serta seimbang dengan utang, harus bernilai dan dapat dimanfaatkan, agunan itu milik sah debitur, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Lembaga . . .*, hlm. 120.

<sup>11</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21.

Sekarang ini jual beli motor berkembang sangat pesat dan untuk mendapatkannya pun sangat mudah, cuma dengan uang Rp. 500.000,00 seseorang bisa membawa pulang motor yang diinginkan. Pembelian motor bisa dilakukan dengan cara kredit maupun cash. Kebanyakan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah lebih memilih pembayaran secara kredit dikarenakan untuk meringankan beban hidup.

Sementara ini diketahui bahwa gadai yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah ditegaskan oleh syara', Hal ini perlu ditinjau ulang demi tegaknya hukum syara' dan nilai-nilai Islam di dalam masyarakat sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Adapun praktek gadai yang sudah berjalan di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, karena ingin meminjam secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan motor kredit, motor tersebut dibeli oleh penggadai disebuah *dealer* yang setiap bulannya pembeli masih kewajiban membayar angsuran. Adanya suatu kebutuhan mendesak masyarakat biasa menggadaikan motor kredit atau masih dalam angsuran, karena mereka beranggapan hanya motor tersebut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam transaksi ini biasanya tidak membuat surat perjanjian secara tertulis seperti pada bank-bank dan penggadaian konvensional maupun yang berbasis Syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Akibatnya jika terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya agar masalah ini bisa terselesaikan dengan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Serta bagaimana

dengan jaminan suatu barang yang masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas. Biasanya barang di sini berupa kendaraan bermotor yang dibeli di *dealer*, kemudian karena ada suatu kebutuhan yang mendesak barang tersebut digadaikan. Namun praktek gadai motor di bengkel motor Dini Jaya Ungaran adalah pemindahtanganan barang oleh *rahin* kepada pihak *murtahin* tanpa sepengetahuan pihak *leasing* yang masih mempunyai hak terhadap motor tersebut dikarenakan motor tersebut masih kredit.

Seperti yang telah diketahui syarat dan rukun gadai, barang yang dijadikan jaminan adalah barang itu harus milik si penggadai dan dikuasai sepenuhnya oleh pemilik barang tersebut.<sup>13</sup> Kenyataannya praktik seperti ini sebagaimana disebutkan di atas sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat menggadaikan motor yang masih dalam angsuran di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.

Untuk mengetahui gambaran lebih jauh tentang praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel Dini Jaya Ungaran, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit (Studi Kasus di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Ed.1, cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 293

1. Bagaimana praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.
2. Untuk menentukan status hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.

Dari uraian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, adapun manfaat penelitian diantaranya:

- a. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.
- b. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqh dalam bidang muamalah.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan pengetahuan yang

berhubungan dengan praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.

2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.
3. Bagi orientasi ilmiah, dapat menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang diajukan. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

*Pertama*, kajian terhadap apa yang di tulis oleh Mohammad Ulil Abror “*Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*” penelitian tersebut membahas tentang menggadaikan kembali barang yang di jadikan jaminan gadai, hukumnya tidak sah atau tidak boleh menurut hukum

Islam karena tindakan menggadaikan barang gadai bertentangan dengan syara', dapat merugikan rahin selaku pemilik barang.<sup>14</sup>

*Kedua*, Skripsi ditulis oleh Nizar Zulmi pada tahun 2006 yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*. Isinya adalah bahwa tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang memenuhi semua hal yang disyariatkan oleh hukum Islam. Baik *rahin* maupun *murtahin* dalam operasionalnya tidak dikhawatirkan lagi terdapat unsur yang merusak membatalkan menurut hukum syara'.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Skripsi ditulis oleh Akhmad Mukhtar Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Hand phone (Studi pada Caunter-Caunter Hand Phone di Jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)*". Skripsi ini menjelaskan tentang adanya bunga tambahan, taksiran harga hand phone sebulan kedepan dan pengambilalihan hak milik jika penggadai tidak melunasi hutangnya tepat waktu.<sup>16</sup>

Penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis bahas berbeda dengan penelitian terdahulu sebab topik yang penulis bahas juga berbeda, di sini penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap motor kredit atau barang yang masih dalam angsuran sebagai jaminan hutang, yang penulis beri judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai dengan jaminan motor kredit.

---

<sup>14</sup> Mohammad Ulil Abror "*Tindakan Menggadaikan Barang Gadai di CV. Jasa Mulia Mandiri Semarang*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

<sup>15</sup> Nizar Zulmi, *Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang*, UIN Walisongo Semarang, 2006.

<sup>16</sup> Akhmad Mukhtar, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hand Phone (Studi pada Caunter-Caunter Hand Phone di Jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)*, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Penelitian yang penulis bahas ini benar-benar asli penemuan masalah penulis sendiri bukan plagiat sebab dari penelusuran awal sampai penelitian ini berlangsung, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan spesifik mengkaji tentang judul yang seperti penulis bahas, sehingga penulis yakin topik yang diteliti belum ada yang membahas, sehingga penulis merasa tertantang untuk membahas tema tersebut guna mempelajari lebih dalam tentang praktik gadai dengan jaminan motor kredit tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>17</sup> Penelitian ini dilaksanakan di bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Sedangkan penelitian ini termasuk penelitian hukum *Non-Doktrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

### **2. Sumber data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>17</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 1995, hlm. 22

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 43.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik bengkel motor Dini Jaya Ungaran (*murtahin*) dan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (*rahin*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*informan*).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), hlm. 37

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>21</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>22</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan karena peneliti menganggap wawancara tersebut lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.

Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian, yaitu di bengkel motor Dini Jaya Ungaran serta masyarakat di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif,

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186

melihat, mengamati, mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan observasi yang bersifat terus terang atau tersamar, yaitu penulis menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat juga tidak harus berterus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang maka penulis tidak diijinkan untuk melakukan observasi.<sup>24</sup> Dan teknik observasi ini bertujuan untuk memperoleh data primer.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.<sup>25</sup> Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpunan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.<sup>26</sup> Dan teknik ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder.

---

<sup>23</sup> Restu Kartiko widi, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 237

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 227-228.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga,2012), hlm. 153.

#### 4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup>

Setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitis*, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.<sup>28</sup> Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti. yaitu menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.

### G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan hasil penelitian,

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami . . .*, hlm. 89

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi . . .*, hlm. 103

metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

## **Bab II : Gadai Menurut Hukum Islam**

Bab ini sebagai awal pembahasan yakni memuat tentang landasan teori yang meliputi beberapa bagian sebagai berikut: pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan jaminan, berakhirnya jaminan dalam gadai, dan sewa beli.

## **Bab III : Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran**

Penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan membahas tentang sejarah lokasi penelitian, informasi serta gambaran praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.

## **Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit**

Bab ini berisi tentang analisis penulisan terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang hukum praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, dalam pandangan Hukum Islam.

## **Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang di dalamnya.

## BAB II

### GADAI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Definisi Gadai

Dalam bermuamalah, tentunya seseorang tidak selamanya mampu melaksanakan secara tunai dan lancar sesuai dengan syari'at yang ditentukan. Ada kalanya kita dalam bermuamalah terkendala masalah dana, maka hutang piutanglah terkadang tidak dapat dihindarkan, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya di zaman modern ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya agar menjaga kepentingan keadilan jangan sampai ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditor. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang-piutang disebut dengan gadai.<sup>1</sup>

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *ar-Rahn*. *ar-Rahn* menurut bahasa *al-tsubut wa al-dawam* (النُّبُوتُ وَالِدَوَامُ) yaitu tetap dan kekal.<sup>2</sup> Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>3</sup> Sebagian ulama'

---

<sup>1</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damsik: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 4207.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 187.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 105.

memberi arti *Ar-rahn* dengan *al-habs* yang artinya tertahan.<sup>4</sup> *Ar-rahn* terdapat dalam QS. al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

Artinya: Tiap-tiap diri tertahan dengan sesuatu yang diusahakannya.<sup>5</sup>

Kata ( رَهِينَةٌ ) *rahinah* terambil dari kata ( رهن ) *rahana* dengan aneka makna antara lain gadai yakni sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Lazimnya, sesuatu itu ditahan oleh pemberi utang, dan dari sini kata tersebut diartikan dengan sesuatu yang ditahan. Secara terminologi fiqh, *rahn* adalah menahan suatu barang dengan suatu hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut, artinya barang tersebut dijadikan penguat atau jaminan terpenuhinya hak tersebut.<sup>6</sup> Jadi Secara umum, *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap pribadi tergadai disisi Allah Saw. Ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Setiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah Saw. Dan ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah Saw untuk membebaskan dirinya.<sup>7</sup> Setiap pribadi diminta pertanggung jawaban diakhirat kelak, dimana setiap manusia akan menghadapi

---

<sup>4</sup> Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 79

<sup>5</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), hlm. 992.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis* (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006), hlm. 606

hisab atas perjalanan hidupnya, baik dalam hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu pengertian gadai menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.<sup>8</sup>

Adapun para Imam Madzhab mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

#### 1. Ulama' Syafi'iyah

Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq memberikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut

جَعَلَ الْعَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ  
الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.<sup>9</sup>

#### 2. Ulama' Hanabilah

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasannya gadai adalah :

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ يَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ أَنْ تَعَدَّ إِسْتِيفَائِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 309

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh . . .*, hlm. 153

Artinya: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.<sup>10</sup>

### 3. Ulama' Malikiyah

Madzab Malikiyah mendefinisikan gadai sebagaimana dikutip oleh

Wahbah az Zuhaili adalah :

شَيْءٌ مَّمْمُولٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوَثُّقًا فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Artinya: Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).<sup>11</sup>

### 4. Ulama' Hanafiah

Sementara itu Hanafiah mendefinisikan gadai sebagai:

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبْتَةً بَدِينٍ، بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk menganmbil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang.<sup>13</sup> Sementara pendapat Muhammad Rawwas Qal'ahji berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan

<sup>10</sup> Al-Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 397

<sup>11</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh . . .*, hlm. 4208

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), hlm. 286

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh . . .*, hlm. 153

utang dengan jaminan utang.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>15</sup> Nasrun Haroen menegaskan *ar-rahn* adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.<sup>16</sup> Dan menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa gadai adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.<sup>17</sup>

Sementara gadai menurut KUH Perdata sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1150 adalah:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>18</sup>

Dari pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa Gadai menurut bahasa penahanan, sedangkan menurut syar'i adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan

---

<sup>14</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 463

<sup>15</sup> Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988), hlm. 163

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 252

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008), hlm. 297

bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

## B. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang-piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama' serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Dalil Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>19</sup>

Ayat menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermu'amalah ini disertai dengan adanya jaminan

<sup>19</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an . . .*, hlm. 49

kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

## 2. Hadits

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. رواه البخاري

Artinya:Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., bahwasannya beliau bersabda: Jika binatang itu digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan. (H.R. Bukhari).<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 161

Disampaikan pula hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ  
بِلَمَدَيْنَةٍ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِيهِ. رواه أحمد والبخاري والنسائي، وابن ماجه

Artinya : “Dari Anas, ia berkata: Rasulullah Saw Menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya”. (H.R. Ahmad, Al-Bukhary, An-Nasa'i dan Ibnu Majah).<sup>21</sup>

Syarih berkata, perkataan ‘Yahudi’ dalam hadits itu, Abu Syahm sebagaimana yang telah dijelaskan As Syafi’i dan Baihaqi dari riwayat Ja’far bin Muhammad dari ayahnya, yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعًا عِنْدَ أَبِي الشَّهْمِ الْيَهُودِيِّ رَجُلًا مِنْ بَنِي ظُفْرٍ

Artinya: Bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menggadaikan sebuah baju besinya dengan gandum kepada Abu Syahm, seorang laki-laki Yahudi dari Bani Zhufri.<sup>22</sup>

Disampaikan pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا  
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. رواه البخاري و مسلم

Artinya: Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw.

<sup>21</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001), hlm.130

<sup>22</sup> A. Qadir Hassan, et al. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 2, 1987), hlm. 1785

menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

وَفِي لَفْظٍ : تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَاهَا

Artinya: Dan dalam satu lafal (dikatakan) : Nabi Saw. wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh Sha' gandum. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>24</sup>

Dari riwayat hadits tersebut diketahui bahwa Nabi Saw. Membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya diangguhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai jaminan Nabi menyerahkan baju besinya.<sup>25</sup> Disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, sebagaimana dikatakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa menggadai barang boleh hukumnya, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun didalam *safar* (perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.<sup>26</sup> Serta hadits di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan Non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun pada Non-Muslim.<sup>27</sup>

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2004), hlm 141

<sup>24</sup> A. Qadir Hassan, *Terjemahan . . .*, hlm.1785

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 1788

<sup>26</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990), hlm. 419

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh . . .*, hlm. 107

tinggal di rumah, dibenarkan juga melaksanakan transaksi dengan non-muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

### 3. Pendapat Ulama

Jumhur ulama sepakat bahwa gadai itu boleh. Hal itu dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi di Madinah.<sup>28</sup> Disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, adapun dalam masa perjalanan seperti dikaitkan dengan Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.<sup>29</sup> Dalam hal ini, ketika saat bepergian bahwa tidak semua barang dapat dipegang atau dikuasai secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status agunan hutang. Misalnya untuk barang jaminan tanah maka yang dikuasai sertifikat tanah tersebut.

### 4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional – Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut DSN-MUI yaitu fatwa

---

<sup>28</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh . . .*, hlm. 4209

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh . . .*, hlm. 154

Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau 26 Juni 2002 Masehi. Bahwasannya:

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang.
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal untuk dijadikan pedoman tentang *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283  
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...".
2. Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju best kepadanya."
3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda:  
"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
4. Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda:  
"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."
5. Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad *rahn* (Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985,V:181).
6. Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan :

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada Hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H / 28 Maret 2002 dan hari rabu, 15 Rabiul Akhir 1423 H / 26 Juni 2002.

Memutuskan :

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang *Rahn*

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pada keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum akad gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim dan juga orang non-Muslim. Akad gadai baru dianggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan *murtahin* (penerima gadai), dan uang yang dibutuhkan telah diterima *rahin* (penggadai).

### C. Rukun Dan Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam kitab *Fiqh 'ala Al-Madzahib* karya Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun gadai ada tiga:

#### 1. Rukun Gadai

##### a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab II bahwa yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *Rahin*, adalah orang

---

<sup>30</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006), hlm. 153-154

yang menggadaikan barang dan *Murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.

b. *Ma'qud 'alaih* (Obyek yang diakadkan)

Berkenaan dengan barang yang diakadkan meliputi, *Marhun*, adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, *Marhun bihi*, adalah hutang yang karenanya diadakan gadai.

c. *Sighat* (Akad gadai)

Pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

2. Syarat Gadai

Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya:

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*)

1) Baligh

Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

2) Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.<sup>31</sup>

### 3) Mampu melakukan akad (*al-Ahliyyah*)

*Al-Ahliyyah* disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua

---

<sup>31</sup> Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm. 58-85

belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.<sup>32</sup>

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

1) *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam.
- b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d) Agunan itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh . . .*, hlm. 4212

2) *Marhun Bihi* (utang)

Ketentuan yang berkaitan dengan *Marhun bihi* (utang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.<sup>34</sup>

c. *Sighat* (Akad Gadai)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) seperti “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp. 10.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.<sup>35</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* juga dapat dilakukan dengan:

1) Secara lisan

Kata adalah cara untuk mengatakan keinginan seseorang yang paling alami. Akad dipandang telah terjadi apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk memahami *sighat* tersebut, maka tidak ditentukan bahasa apa yang harus dipakai.

2) Dengan tulisan

Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada di suatu

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), hlm. 21

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008), hlm.22

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 107

tempat, maka akad itu maka dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud. Jika ijab tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qobul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos.

3) Dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab qobul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat, dengan syarat pihak tersebut tidak dapat menulis.

4) Dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad, selain cara lisan, tertulis atau isyarat adalah dengan cara perbuatan. Yaitu tindakan seseorang yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu mengharapkan suatu yang diinginkan.<sup>36</sup>

*Sighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm 68-70

digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli.<sup>37</sup>

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat*, *aqid* dan *ma'qud 'alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.

#### **D. Pemanfaatan Barang Gadai**

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya.<sup>38</sup>

Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan *murtahin* tidak harus diganti. Telah dikemukakan diatas bahwa barang jaminan adalah sebagai amanat yang tidak boleh diganggu oleh *murtahin*. Sedang biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.

Berikut adalah pendapat para ulama tentang pengambilan manfaat dari hasil barang jaminan gadai:

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*. . . , hlm. 291

<sup>38</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum*. . . , hlm. 376

## 1. Pendapat Imam Syafi'i

Di dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i mengatakan:

.....مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا

Artinya: . . . . Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatupun pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.<sup>39</sup>

Dalam kitab *Madzahibul Arbaah* dijelaskan, bahwa ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan:

الرَّهْنُ هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ فِي مَنَفَعَةِ الْمَرْهُونِ عَلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ يَكُونُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا تَرْفَعُ يَدُهُ عَنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ

Artinya: Orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu.<sup>40</sup>

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.

<sup>39</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 155

<sup>40</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, (Beirut: Darul fikri, t.t.), hlm. 333

Menurut ulama' Syafi'iyah syarat yang disyaratkan didalam akad gadai ada tiga:

a. Syarat yang sah

Yaitu mensyaratkan di dalam akad gadai dengan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan atau konsekuensi akad gadai itu sendiri, seperti mensyaratkan diutamakan pihak penerima gadai (*murtahin*) untuk dibayar utangnya ketika pihak penggadai (*rahin*) tidak hanya memiliki tanggungan utang kepada penerima gadai (*murtahin*) saja, akan tetapi juga memiliki tanggungan utang kepada orang lain. Akad gadai yang dibarengi dengan syarat seperti itu adalah sah.

b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku

Yaitu mensyaratkan dengan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan, seperti mensyaratkan hewan yang digadaikan tidak makan makanan ini dan itu umpamanya, maka syarat seperti ini tidak sah dan tidak berlaku namun akad gadai yang ada tetap sah.

c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad gadai yang ada ikut menjadi tidak sah.

Seperti mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah utang yang ada jatuh tempo sedangkan pihak penggadai (*rahin*) belum juga membayar hutang yang ada. Atau mensyaratkan dengan sesuatu yang merugikan pihak penggadai (*rahin*) dan menguntungkan pihak

penerima gadai (*murtahin*), seperti menyatakan pihak penerima gadai (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan waktu tertentu. Syarat seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas). Seperti hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. رواه البخاري و مسلم

Artinya: Dari Aisyah ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda, Setiap bentuk syarat yang tidak terdapat didalam kitabullah maka syarat tersebut batal dan tidak sah, meskipun sampai seratus syarat sekalipun. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>41</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap bentuk syarat yang tidak ada di dalam kitabullah dalam hal ini bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt didalam al-Qur'an maka syarat tersebut batal atau tidak sah.

## 2. Pendapat Imam Malik (Malikiyah)

Para ulama Malikiyyah mengatakan:

تَمَرَّتْ الْمَرْهُونِ وَمَا يَنْتَجِ مِنْهُ مِنْ حُقُوقِ الرَّاهِنِ فَهُوَ لَهُ مَا لَمْ يُشْتَرِطِ الْمُرْتَهِنُ  
ذَلِكَ

<sup>41</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 324

Artinya: Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.<sup>42</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah Saw telah bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا. رواه الحارث بن أسامة

Artinya: Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harrits bin Abi Usamah).<sup>43</sup>

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Jadi pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i pada pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi yang menggadaikan. Tetapi juga sedikitpun perbedaan pendapat, yaitu mengenai syarat yang dibuat

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 332

<sup>43</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus . . .*, hlm. 439

oleh pihak penerima gadai untuk memberikan manfaat dari barang jaminan gadai bagi dirinya.<sup>44</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai, akan tetapi penerima gadai pun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

### 3. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbaliyah)

Ulama-ulama Hanbaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi.

Dalam kitab *Madzahib al Arba'* susunan Abdurrahman Al-Jazairi disebutkan sebagai berikut:

“Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan

---

<sup>44</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 90

menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan”<sup>45</sup>

Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian, bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan, tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian. Tetapi walaupun demikian penerima gadai bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin yang menggadaikan.

Akan tetapi dalam kitab *al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah dikatakan sebagai berikut:

“Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang gadaian sedikitpun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan”<sup>46</sup>

Keterangan di atas pun menunjukkan tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa penerima gadai menunggangi atau memerah susunya.

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul . . .*, hlm. 337

<sup>46</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughny . . .*, hlm.398

#### 4. Pendapat Abu Hanifah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang gadaian bagi penerima gadai adalah seperti hadist Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلُبُ التَّفَقُّهُ. رواه البخاري

Artinya: Dari Abu Shalih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw bersabda:Barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah dan atas menunggangi dan memeras susunya wajib nafkah. (HR. Bukhari).<sup>47</sup>

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperah dan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatang pun dapat di-*qiyas*-kan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai.<sup>48</sup>

Demikian pendapat ulama Hanafiyah yang pada dasarnya menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah penerima gadai, karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

<sup>47</sup> Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, Beirut: Darul Jalil, t.t., hlm. 41

<sup>48</sup> Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika . . .*, hlm. 95

## E. Batalnya Akad Gadai

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *Rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *Rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.<sup>49</sup>

Gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti :

1. *Borg* (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya.

Jumhur ulama selain Syafi'iyah menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *Borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang, jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seijin *rahin*.

- a. Dipaksa menjual *borg*

Gadai batal, jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *Rahin* menolak.

- b. *Rahin* melunasi semua hutang.
- c. Pembebasan hutang.

2. *Rahn* meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *rahin* batal atau berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, (Kairo Maktabah: Dar Al-Turan, t.th), hlm 190

3. *Borg* rusak
4. *Tasharruf* dan *Borg*

Gadai dipandang habis apabila jaminan *ditasharrufkan* seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atau ijin pemiliknya.<sup>50</sup>

#### **F. Sewa beli**

Sewa beli adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewanya kepada penyewa setelah selesai masa sewa.<sup>51</sup> Hak yang dibeli sewakan baru berpindah kepada si pembeli apabila seluruh harga barang telah dibayar lunas, si penjual barang (motor) adalah tetap miliknya. Jadi penyewa tidak dapat memindahtangankan kepada pihak ketiga, jika ia memintah tangankan kepada pihak ketiga berarti telah melakukan wanprestasi.

Untuk terbentuknya suatu perjanjian haruslah terdiri dari rukun dan syarat-syarat tertentu, rukun suatu perjanjian terdiri dari :

- a. Adanya para pihak sedikitnya dua orang.
- b. Adanya persetujuan antara pihak.
- c. Adanya tujuan yang dicapai.
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.

---

<sup>50</sup> Al-Faqih Abul Walid, Muhammad ibn Ahmad dan Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid al- Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiij, 1990), hlm 204

<sup>51</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia)*, (cet I, Yogyakarta, UII Press: 2007), hlm 103.

e. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.<sup>52</sup>

Mengenai menggadaikan barang terkait dengan kepemilikannya, milik adalah penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap suatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya, apabila tidak ada halangan syara'. Milik terbagi menjadi dua macam, yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna. Milik atas zat benda (*raqabah*) dan manfaatnya adalah milik sempurna, sedang milik atas salah satu zat benda atas manfaatnya saja adalah milik tidak sempurna.<sup>53</sup>

Milik sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

Milik sempurna tidak terbatas oleh waktu, artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaat masih ada, tetap menjadi miliknya, selagibelum dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sempurna bebas bertindak terhadap benda miliknya. Secara teori, sepintas lalu tampak pada kita bahwa hukum Islam memandang milik sempurna itu adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan pemiliknya melakukan tindakan-tindakan terhadap benda tersebut.

---

<sup>52</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Alumni : 1982), hlm 77.

<sup>53</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 88

Milik tidak sempurna memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Milik atas benda saja (raqabah), tanpa manfaatnya.

Milik seperti ini terjadi apabila zat suatu benda adalah milik seseorang, sedangkan manfaatnya adalah milik orang lain.

- b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan.

Misalnya dalam menyewa rumah, penyewa rumah adalah pemilik manfaat rumah yang disewanya. Demikian pula peminjam barang adalah milik manfaat barang pinjamannya.

- c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan.

Milik atas manfaat benda dalam sifat kebendaannya, tanpa memperhatikan faktor orangnya. Siapapun orangnya ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan. Dengan kata lain hak kebendaan tersebut melekat pada benda yang diambil manfaatnya. Bukan pada keadaan orang yang berhak atas manfaat benda itu.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

**BAB III**

**PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT DI BENGKEL**

**MOTOR DINI JAYA DI UNGARAN**

**A. Profil Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran**

1. Sejarah bengkel motor Dini Jaya Ungaran

Penelitian ini dilakukan di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang perbengkelan yaitu memperbaiki kendaraan roda dua dan juga menjual sparepart, maupun peralatan untuk sepeda motor serta melayani jasa servise, tune up oli dan lain-lain.<sup>1</sup>

Cikal bakal bengkel motor Dini Jaya Ungaran telah dirintis sejak tahun 2004, yaitu tepatnya bulan Maret 2004. Bengkel motor Dini Jaya Ungaran dikelola oleh Bapak Edi Susilo (38 tahun), beliau adalah pemilik bengkel tersebut. Awalnya beliau memulai usahanya hanya melayani tambal ban sepeda motor, dengan ruko yang berukuran 2X2 m<sup>2</sup> dan belum mempunyai nama, akan tetapi waktu itu tambal ban tersebut sudah biasa di panggil dengan sebutan tambal ban pak Edi. Satu tahun berikutnya Bapak Edi berinisiatif mengembangkan usahanya dengan cara menjual spartpart ringan atau yang sering dibutuhkan oleh masyarakat seperti oli, kampas rem, rantai dan lain-lain. Karena banyaknya pelanggan yang meminta perbaikan-perbaikan pada kendaraan miliknya, maka beliau memutuskan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Susilo selaku pemilik bengkel Dini Jaya Ungaran pada tanggal 17 April 2016.

untuk memperluas bidang usahanya dengan menambahkan atau memberikan layanan servise kendaraan roda dua. Karena ketelatenan dan kesabaran beliau bengkel tersebut mulai berkembang dan diminati oleh masyarakat Desa Kawengen, karena bengkel sepeda motor masih sebagian kecil saja atau bisa dikatakan hanya ada dua di wilayah tersebut. Tahun 2006 beliau mendapat pinjaman modal dari saudaranya untuk merenovasi ruko tersebut dan di lebarkan menjadi ukuran 3X3 m<sup>2</sup>. Setelah bangunan itu jadi, bengkel tersebut diberi nama bengkel motor Dini Jaya Ungaran, yang diambil dari nama putri pertamanya bernama Dini Ayu Setiani.<sup>2</sup>

Pengakuan dan apresiasi masyarakat terhadap peranan bengkel motor tersebut mulai mengangkat citra bengkel tersebut. Mulai dari masyarakat sekitar maupun masyarakat luar wilayah Desa Kawengen Ungaran. Seiring berjalanya waktu bengkel motor Dini Jaya Ungaran berkembang sangat pesat karena di waktu itu bengkel di daerah tersebut bisa dikatakan masih jarang, hanya ada dua saja. Tentunya dalam sebuah wirausaha tentunya tidak terlepas dari kesulitan usaha, karena keterbatasan modal dan pengalaman bengkel tersebut hampir mengalami kebangkrutan. Karena kesabaran dan kegigihan beliau menguatkan misinya untuk terus melanjutkan dan mengembangkan bengkel tersebut menjadi bengkel motor yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari bengkel lainnya, empat bulan kemudian bengkel tersebut mulai berjalan pada semestinya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Tahun 2012 pak Edi memberanikan diri untuk meminjam modal di bank konvensional untuk penambahan modal serta merenovasi dari ukuran sebelumnya menjadi lebih besar dan menambahkan koleksi bengkelnya menjadi lebih banyak. Karena usahanya tersebut yang dimulai dari usaha kecil yaitu tambal ban sepeda motor sampai sekarang bengkel tersebut menjadi besar. Bengkel motor Dini Jaya Ungaran kini dikembangkan Bapak Edi dengan metode perbengkelan motor yang lebih kompeten dan berdaya saing dan telah menggunakan metode yang lebih modern. Berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar yang telah menjadi konsumen, bengkel motor Dini Jaya Ungaran merupakan salah satu bengkel umum terbaik di wilayah desa sekitar. Dari usaha perbengkelan sepeda motor tersebut bengkel Dini Jaya Ungaran sekarang sudah bisa mempekerjakan tiga karyawan yang sudah mempunyai pengalaman tinggi dan kompeten dalam bidangnya.<sup>3</sup>

## 2. Lokasi bengkel

Lokasi bengkel motor Dini Jaya Ungaran terletak di jalan raya Kawengen-Ungaran, ± 7 km dari kantor Kecamatan Ungaran Timur yaitu di Desa Kawengen RT 08 RW 04 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Bengkel itu sendiri mempunyai batas toko sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Tegalan milik Bapak Sahid.
- b. Sebelah selatan : Cuci motor Pak Komet.
- c. Sebelah barat : Rumah Bapak Edi.


---

<sup>3</sup> *Ibid*

d. Sebelah timur : Jalan raya Kawengen-Ungaran.

### 3. Struktur organisasi dan tugas

Karyawan yang berada di bengkel motor Dini Jaya Ungaran berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 pramuniaga/kasir dan 2 mekanik.<sup>4</sup>



Keterangan :

#### a. Kepala bengkel

Adalah sebagai penanam modal sekaligus pemimpin yang memegang kekuasaan penuh, wewenang serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja operasional bengkel dengan mendayakan sumber daya yang ada untuk pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan dengan sasaran kepuasan pelanggan.

#### b. Pramuniaga/kasir

Adalah seseorang yang membantu terlaksanakannya program operasional kerja toko sehari-hari. Tugas dan tanggung jawab adalah:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- 2) Mencatat keluhan-keluhan yang ada pada sepeda motor konsumen.
- 3) Membuat nota penjualan dan pembelian setiap terjadi transaksi.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

4) Mencatat barang yang masuk dan keluar.<sup>5</sup>

c. Mekanik

Adalah orang yang berpengalaman atau mempunyai kemampuan dalam memperbaiki kerusakan serta servise kendaraan bermotor, tugasnya adalah:

- 1) Merawat dan memperbaiki sepeda motor konsumen yang masuk ke bengkel.
- 2) Memberikan kualitas terbaik dalam melakukan servise motor.
- 3) Memberikan penjelasan kepada konsumen tentang kerusakan-kerusakan sepeda motor konsumen.<sup>6</sup>

## **B. Gambaran Umum Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit**

Mahalnya kebutuhan pokok saat ini juga memaksa masyarakat melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan uang seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang serta gadai. Dalam hal ini penulis membahas tentang kegiatan gadai dengan jaminan motor kredit. Gadai merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan finansial masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder. Sebagian banyak masyarakatnya melakukan praktik gadai dengan jaminan motor kredit atau menggadaikan motor yang masih dalam masa angsuran.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Ninik selaku pramuniaga/kasir bengkel motor Dini jaya Ungaran pada tanggal 17 April 2016.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Imam selaku mekanik bengkel motor Dini jaya Ungaran pada tanggal 17 April 2016.

Praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kawengen di bengkel motor Dini Jaya Ungaran lantaran masyarakat terbiasa menggadaikan motornya di bengkel tersebut karena pemilik bengkel dianggap sebagai orang yang dermawan di lingkungan itu. Motor tersebut dengan cara kredit yang pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Pihak *dealer* menawarkan dua harga antara pembelian kontan dan pembelian kredit itu harganya berbeda, serta mengaitkan bunga dalam tempo, biasanya kalau pembeli membeli dengan pembelian kredit, pihak *dealer* mengalihkan atau menyerahkan pembayaran kepada *leasing*, jika pembelian kredit maka harus menyerahkan uang muka (DP) terlebih dahulu sebagai akad awal.<sup>7</sup> Dalam praktik gadai motor kredit ini, merupakan menggadaikan barang yang belum sepenuhnya dimiliki atau dihaki oleh penggadai. Karena barang tersebut masih ada sangkut-pautnya dengan pihak *leasing* yaitu berupa tanggungan untuk membayar angsuran.<sup>8</sup>

Dalam praktik yang telah terjadi ada pula orang yang ikut andil dalam transaksi gadai tersebut yaitu perantara. Orang tersebut berperan sebagai pelancar jalannya gadai dengan jaminan motor tersebut, Sehingga penggadai lebih cepat dan mudah mendapatkan orang yang mau meminjaminya uang dengan jaminan barang dan uang tersebut dengan cepat diperoleh, tetapi sedikit sekali masyarakat yang menggunakan jasa perantara. Sedangkan bagi pemegang gadai bisa cepat mendapatkan barang yang digunakan sehingga

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Danang selaku pihak *Leasing* pada tanggal 19 April 2016.

<sup>8</sup> *Ibid.*

barang tersebut bisa dimanfaatkan, biasanya di sini antara penggadai dan pemegang gadai saling membutuhkan, penggadai membutuhkan uang secepatnya dan pemegang gadai mau memberikan pinjaman dengan jaminan karena dia juga membutuhkan barang untuk dimanfaatkan sebab dia tidak bisa membeli barang dengan harga kontan ini terpaksa dilakukan padahal risiko sangatlah besar. Dari pengamatan saya praktik gadai ini dilakukan antar sesama teman, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian motor ini dilakukan dengan cara kredit dari pihak toko (*dealer*) akan tetapi karena ada sesuatu masalah yang mungkin untuk ketentuan rumah tangga, atau butuh uang untuk melanjutkan pertanyaan angsuran kendaraan tersebut, maka mereka terpaksa menggadaikan motornya yang dibeli dengan cara kredit.

Dalam praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini antara antara pihak penggadai dan pemegang gadai hanya berpegang kepada rasa saling percaya, karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu antara keduanya harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada kecurangan pihak yang merasa dirugikan adalah pihak yang memberikan pinjaman utang atau pemegang gadai, akibat atau kerugian dari pihak pemegang gadai yaitu jika sewaktu-waktu pemilik barang gadai atau yang masih kredit itu tidak dapat membayar atau tidak dapat melunasi angsurannya maka kendaraan tersebut dapat diambil atau disita kembali oleh pihak *leasing*. Sedangkan jangka waktu gadai ini minimal selama 2-3 bulan, jika terjadi masalah seperti ini

pihak pemegang gadai harus rela melepaskan dan tidak bisa memanfaatkan barang tersebut serta sabar menunggu pihak penggadai melunasi hutangnya sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati.<sup>9</sup> Pihak *leasing* juga merasa dirugikan kalau barangnya telah digadaikan padahal masih dalam masa angsuran, hal yang penting pihak penggadai atau pihak yang mengangsur barang tetap membayar dan melunasi cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak *leasing*. Adapun akibat yang paling fatal jika penggadai tidak mau melunasi angsurannya maka pihak *leasing* juga sangat merasa dirugikan, mau menyita atau menarik kembali barangnya tidak tau dimana karena barang sudah berpindah tangan dan kesulitan untuk melacakinya.<sup>10</sup>

Dari kesimpulan transaksi tersebut antara pihak pemegang gadai dan pihak *leasing* (penjual) sama-sama dirugikan, bagi pihak penerima gadai khawatir jika sewaktu-waktu barangnya disita oleh *leasing* karena penggadai tidak membayar angsurannya serta pemegang gadai khawatir uangnya akan lama kembali. Oleh karena itu dalam melakukan praktik gadai dengan jaminan motor kredit seperti ini unsur hati-hati dan kesepakatan antara keduanya haruslah benar dan dijaga dengan sesungguhnya agar tidak ada masalah dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Menurut pendapat tokoh agama di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran timur, ini adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa praktik

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Susilo selaku pemilik bengkel Dini Jaya Ungaran pada tanggal 17 April 2016.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Danang selaku pihak *leasing* pada tanggal 19 April 2016.

gadai dengan jaminan motor kredit ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalahpahaman antar sesama teman, tetangga, juga saudara jadi tali silaturahmi antar sesama bisa berantakan dan terputus, meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung risikonya tetapi hal itu tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.<sup>11</sup>

Macam-macam transaksi gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, yaitu:

*Pertama*, Bapak Duki (*rahin*) umur 39 tahun, warga Dusun Kawengen RT 8 RW 04 menggadaikan motornya kepada bengkel motor Dini Jaya Ungaran (*murtahin*) bulan Januari 2015. Bapak Duki yang hanya bekerja serabutan ini meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000.00, kepada Bengkel motor Dini Jaya Ungaran karena ada kebutuhan mendesak yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Beliau menggadaikan motor supra x yang masih keadaan kredit sebagai jaminan utangnya karena hanya motor tersebut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dalam perjanjiannya Bapak Duki meminta tenggang waktu tiga bulan untuk mengembalikan uang tersebut dan dikembalikan secara utuh. Alasan Bapak Duki memilih menggadaikan motornya di bengkel motor Dini Jaya Ungaran lantaran pemilik bengkel tersebut dianggap sebagai orang yang dipercaya oleh warga setempat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Muhib selaku tokoh agama desa Kawengen pada tanggal 20 April 2016.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Duki selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 19 April 2016.

*Kedua*, Ibu Kasmonah (*rahin*) umur 52 tahun, warga Dusun Kawengen RT 02 RW 04 menggadaikan motornya kepada bengkel motor Dini Jaya Ungaran (*murtahin*) bulan Februari 2015. Ibu Kasmonah bekerja sebagai penjual di pasar adalah seorang single parent sudah 6 tahun dan mempunyai empat orang anak. Beliau meminjam uang kepada bengkel motor Dini Jaya Ungaran sebesar Rp. 3.000.000,00 selama 3 bulan, lantaran untuk membayar uang semester anaknya yang bersekolah di AMC Cirebon. Ibu Kasmonah menggadaikan motor vario tecno hitam yang baru saja dibeli dari *dealer* honda. Setelah 3 bulan dari awal menggadaikan motor tersebut, ibu Kasmonah melunasi semua pinjaman uang dari bengkel motor Dini Jaya Ungaran dan mengambil motor tersebut. Tetapi dalam praktiknya motor tersebut kembali dalam keadaan tidak seperti semula karena ada bagian yang rusak tetapi tidak diganti oleh pemegang gadai. Alasan Ibu Kasmonah memilih menggadaikan motornya di bengkel motor Dini Jaya Ungaran lantaran beliau tidak mengetahui sistim-sistim gadai di pegadaian milik pemerintah yang ada, serta beranggapan pegadaian tersebut memiliki bunga tinggi.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Bapak Mabruri (*rahin*) umur 37 tahun, warga dusun Selelu RT 03 RW 03 menggadaikan motornya kepada bengkel Dini Jaya Ungaran (*murtahin*) pada bulan Agustus 2015. Bapak Mabruri yang setiap harinya bekerja sebagai petani ini menggadaikan motor supra x 125 miliknya yang masih kredit sebesar Rp. 1.500.000,00 guna membayar angsuran motor di

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Kasmonah selaku penggadai pada tanggal 19 April 2016.

*leasing*. Praktik ini disebabkan karena tidak menentunya panen sawah miliknya, akan tetapi beliau sudah harus membayar angsuran motor kepada *leasing*. Dalam transaksi ini Bapak Maburi meminta bantuan perantara untuk memudahkan ia mendapatkan pinjaman uang, dikarenakan perantara tersebut lebih mengenal pemilik bengkel motor Dini Jaya Ungaran sedangkan Bapak Maburi tidak begitu mengenal pemilik bengkel dikarenakan warga luar dusun Kawengen. Setelah kesepakatan antara Bapak Maburi dengan pemilik bengkel selesai, perantara tersebut meminta uang sebesar Rp. 100.000,00 kepada Bapak Maburi sebagai imbalan. Alasan Bapak Maburi memilih menggadaikan motor miliknya di bengkel motor Dini Jaya Ungaran dikarenakan lebih cepat proses peminjamannya.<sup>14</sup>

*Keempat*, Bapak Taufik (*rahin*) umur 35 tahun, warga Dusun Kawengen RT 07/RW 04 menggadaikan motornya di bengkel motor Dini Jaya Ungaran (*murtahin*) pada bulan Januari 2016. Bapak Taufik bekerja sebagai pegawai kelurahan, meminjam uang kepada bengkel motor Dini Jaya Ungaran sebesar Rp. 2.500.000.00 dengan menjaminkan motor verza yang masih kredit. Beliau Karena terpaksa menggadaikan motornya karena ada kebutuhan pembayaran mendesak yaitu untuk pembayaran biaya rumah sakit anaknya. Alasan bapak Taufik memilih menggadaikan motornya di Bengkel motor Dini Jaya Ungaran karena pemilik bengkel dianggap sebagai orang yang berkecukupan di daerah tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Maburi selaku penggadai pada tanggal 22 April 2016.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 22 April 2016.

*Kelima*, Bapak Marsudi (*rahin*) umur 49 tahun, warga Dusun Watupawon RT 01 RW 05 menggadaikan motor miliknya kepada bengkel motor Dini Jaya Ungaran (*murtahin*) bulan Februari 2016. Bapak Marsudi yang kesehariannya bekerja sebagai tukang angkat kayu menggadaikan motor mio fino miliknya yang masih kredit sebesar Rp 500.000,00 guna membayar angsuran biaya study tour anaknya yang masih TK. Bapak Marsudi memberikan motornya yang masih kredit sebagai jaminan karena hanya motor tersebut yang dirasa pantas untuk dijadikan jaminan, karena jika Bapak Marsudi menggadaikan di pegadaian resmi, motor tersebut tidak bisa dijadikan jaminan karena masih kredit.<sup>16</sup>

Dari kesimpulan di atas praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, perjanjian dilakukan lantaran pemilik bengkel ingin menolong sesama atau tetangga, serta perjanjian ini dilakukan secara lisan tanpa bukti otentik dan didasari rasa saling percaya. Penebusan utang yaitu 3 bulan sekali, selama itu pula motor jaminan diambil manfaatnya oleh *murtahin*, bahkan kerusakan yang terjadi pada motor tersebut tidak ditanggung oleh *murtahin*, namun kerusakan tersebut dipandang oleh *rahin* masih wajar dan lumrah lantaran dianggap sebagai balas budi kepada *murtahin* karena sudah memberi pinjaman.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marsudi selaku penggadaai (*rahin*) pada tanggal 22 April 2016.

### C. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan dari barang gadai ini biasanya pemegang gadai boleh menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dibenarkan oleh pemilik bengkel di bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Motor yang di jadikan jaminan gadai ini tidak hanya digunakan oleh pemilik bengkel akan tetapi karyawan bengkel juga, mereka lebih suka menggunakan motor gadai dibandingkan motor miliknya sendiri lantaran meminimalisir kerusakan motor miliknya. Penerima gadai beranggapan bahwa motor gadaian jika mengalami kerusakan kita tidak harus mengganti secara maksimal serta dari pada harus membeli motor baru, lebih baik menggunakan motor gadaian karena menggunakan motornya bisa berganti-ganti sesuai selera.<sup>17</sup>

Dari segi perawatan dan pemeliharaan dibebankan kepada pemegang motor karena pemegang motor selaku yang menggunakannya. Adapun kriteria dari pemeliharaan motor hanya sekedar mengganti oli mesin saja, sedangkan service dilakukan oleh mekanik sendiri. Tetapi kebanyakan dari motor jaminan kredit ini tidak ada perawatan yang maksimal layaknya motor milik pribadi. Pengguna motor ini hanya semaunya dan sesuka hati dalam menggunakan motor tersebut. Hal ini juga dirasakan oleh Bapak Mabruhi selaku penggadai yang merasa dirugikan oleh pihak penerima gadai yang menggunakan motor sesuka hatinya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Susilo (*murtahin*) selaku pemilik bengkel Dini Jaya Ungaran pada tanggal 17 April 2016.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mabruhi selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 22 April 2016.

Dari cara pemakaian yang kurang toleran ini membuat penggadai merasa dirugikan karena motor yang dijaminkan sudah berubah seketika diambil karena pemakaian yang kurang seleyaknya. Kadang pula motor yang dijaminkan ini onderdilnya sudah ada yang diganti dengan onderdil yang lain karena ditukar oleh pengguna atau pemakai, hal ini menyalahi aturan yang berlaku. Biasanya onderdil yang ditukar ini seperti velg, selebor, ban dan lain sebagainya. Hal ini dibenarkan oleh bapak Taufik selaku penggadai, bahwa velg motor miliknya pernah ditukar dengan velg yang kurang baik. Tetapi pemilik bengkel beralasan bahwa velg tersebut rusak karena pemakaian, bukan karena ditukar oleh pihak bengkel.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik selaku penggadai (*rahin*) pada tanggal 22 April 2016.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN MOTOR KREDIT**

#### **A. Analisa Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit**

Kebutuhan terhadap dana dapat terjadi kapan saja dan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu persoalan pinjam-meminjam atau utang-piutang adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Untungnya dalam sejarah panjang kehidupan manusia selalu saja ada pihak yang bersedia menyediakan dana pinjaman baik perseorangan maupun lembaga, baik dengan motif filantropis maupun bisnis.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam mencari suatu pinjaman tidaklah mudah karena sekarang ini sedikit sekali orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Sehingga untuk kepercayaan mendapatkan suatu pinjaman harus ada barang jaminan yang lebih dikenal dengan istilah gadai (*Rahn*) yang mana merupakan akad utang-piutang yang disertai dengan barang jaminan.<sup>2</sup>

Model praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran ada yang memakai jasa perantara, tetapi ada juga yang tidak memakai perantara dikarenakan pihak yang menggadaikan motor tersebut adalah saudara, tetangga maupun orang yang sudah dikenal oleh pemilik bengkel

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012), hlm. 115

<sup>2</sup> Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136

itu sendiri. Seperti gadai pada umumnya, praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti serah terima, saksi, barang jaminan, kedua belah pihak dan uang.<sup>3</sup>

Setiap melakukan praktik gadai dengan jaminan motor kredit penggadai maupun perantara sudah menyiapkan semuanya, jika penggadai menggunakan perantara biasanya perantara menyiapkan baik waktu maupun tempat. Praktik gadai dengan jaminan motor kredit dilakukan dengan cara si pemilik motor serta perantara tersebut mendatangi rumah maupun bengkel penerima gadai. Pada saat transaksi tersebut, perantara sekaligus menjadi saksi dalam gadai itu, akan tetapi transaksi gadai ini tidak membuat surat perjanjian tertulis seperti pada bank-bank konvensional maupun Syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak saling percaya. Padahal Nabi Saw menganjurkan ketika bermuamalah untuk mencatatkan atau menuliskannya supaya jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Seperti praktik gadai yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran, praktik tersebut barang yang dijadikan jaminan adalah motor kredit atau masih dalam angsuran pembayaran. Karena ada kebutuhan mendesak praktik ini biasa dilakukan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar bengkel

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi selaku pemilik bengkel motor Dini Jaya Ungaran (murtahin) pada tanggal 17 April 2016.

tetapi juga dengan masyarakat desa luar wilayah bengkel. Karena ingin meminjam secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan motor kredit.

Dilihat dari pengertian di atas bahwasanya barang yang dijadikan sebagai jaminan gadai di bengkel motor Dini Jaya Ungaran adalah benda bergerak yaitu berupa motor dan benda seperti ini belum pernah dijadikan jaminan utang-piutang pada masa Rasulullah Saw. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mencoba mengamati, selanjutnya menganalisa praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.

Penggadaian ini terjadi karena adanya pihak-pihak bersangkutan, yaitu pihak pertama adalah yang memiliki motor sedangkan pihak kedua atau yang memiliki uang yaitu bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Antara kedua pihak tersebut saling mengikat diri pada suatu perjanjian, sehingga praktik penggadaian ini bisa terjadi karena adanya suatu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, maka antara orang satu dengan orang lainnya tentu memerlukan banyak biaya. Oleh sebab itu dalam penggadaian ini sering terjadi dengan adanya hutang uang dengan menjamin sebuah sepeda motor. Adapun praktek gadai ini memerlukan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi baik pihak pertama maupun pihak kedua, yaitu:

1. Ada kedua belah yang bersepakat

Praktik gadai ini dilakukan dengan teman, tetangga maupun saudara. Terkadang penggadaian ini tidak hanya dengan warga Desa Kawengen saja tetapi dengan warga luar Desa Kawengen.

## 2. Adanya barang yang dijaminkan

Barang yang dijaminkan ini adalah sebuah sepeda motor, tetapi motor tersebut masih kredit dan kondisinya memenuhi syarat untuk diadakan suatu perjanjian gadai. Pihak bengkel motor Dini Jaya selain didasari rasa tolong-menolong antar sesama, selain itu melihat sepeda motor yang dijadikan barang jaminan utang. Sebelum pemegang gadai memberikan uang kepada penggadai, maka biasanya pemegang gadai menaksir harga barang jaminan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir barang jaminan adalah tergantung jenis motornya, jika motor tersebut disukai oleh penerima gadai maka penerima gadai berani dengan harga tinggi. Biasanya dilihat dari segi fisik barang yaitu pengeluaran baru, karena barangnya masih kredit harganya lebih rendah sebab belum memiliki surat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

## 3. Adanya sejumlah uang (utang)

Yaitu nominal yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagai peminjaman dengan jaminan motor (kredit). Jadi pihak pertama menyerahkan motor yang digunakan sebagai jaminan dan pihak kedua mendapatkan motor dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati.

Dilihat dari penjelasan di atas bahwa motor yang dijadikan jaminan utang adalah motor yang masih kredit atau dalam masa angsuran, karena suatu kebutuhan masyarakat menjaminkan motor tersebut. praktik ini sudah

menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Kawengen, karena ketidaktahuan mereka atas status barang tersebut.

Menurut pengamat penulis para penggadai kurang menyadari bahwa motor kredit istilah lain adalah sewa beli, sewa beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa atau di akhir periode. Hak yang dibeli sewakan baru berpindah kepada si pembeli apabila seluruh harga barang telah dibayar lunas.<sup>4</sup> Dengan kata lain selama motor itu belum dibayar lunas, si penjual motor (*leasing*) adalah tetap miliknya. Jadi pembeli tidak dapat memindahtangankan kepada pihak ketiga, jika pembeli melakukan hal tersebut maka melakukan wanprestasi.<sup>5</sup>

Mereka beranggapan bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit tersebut sah-sah saja, karena tidak ada pihak yang dirugikan. Melihat praktik tersebut biasanya yang orang yang melakukan gadai dengan jaminan motor kredit kurang begitu tahu tentang status barang tersebut karena kebanyakan masyarakat minim sekali tentang agama, dan karena faktor ekonomis yang memaksa mereka melakukan praktik gadai dengan menjaminkan motor yang masih kredit. Konsep kepemilikan menurut kebanyakan masyarakat adalah bahwa mereka menganggap motor tersebut adalah sudah menjadi miliknya karena telah membayar uang DP maupun cicilan setiap bulannya. Ketika para pelaku utang piutang dengan jaminan

---

<sup>4</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 193.

<sup>5</sup> Data surat perjanjian kredit BAF (*Bussan Auto Finance*).

motor kredit ditanya motor ini milik siapa pak? Mereka menjawab ini motor saya sendiri tetapi masih kredit.<sup>6</sup> Dari sinilah penulis tertarik terhadap masalah tersebut, kebanyakan bahwa mereka menganggap motor kredit sudah menjadi miliknya jadi mereka bebas melakukan sesuka hatinya terhadap motor tersebut. Dalam perjanjian dengan pihak *leasing* motor tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga sebelum motor tersebut lunas.

Jika waktu perjanjian gadai telah selesai maka penggadai harus mengembalikan uang penerima gadai sesuai dengan kesepakatan. Penerima gadai juga harus menyerahkan barang jaminan (motor) kepada penggadai dengan waktu bersamaan. Namun jika penggadai belum bisa mengembalikan uang kepada penerima gadai, maka barang jaminan belum akan diserahkan ke penggadai sampai ia mengembalikan uang tersebut. Dan ketika terjadi wanprestasi, maka cara yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara kekeluargaan.

Lamanya waktu gadai ini antara dua sampai tiga bulan tergantung kesepakatan kedua belah pihak serta motor itu boleh di dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Untuk pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada pemegang gadai, karena ia yang menggunakannya. Dalam praktiknya pemanfaatan motor tersebut digunakan oleh pihak bengkel motor Dini Jaya Ungaran sebagai kebutuhan sehari-hari, karena pihak pemegang gadai lebih memilih menggunakan itu karena bisa berganti-ganti kendaraan sesukanya, bahkan mekanik bengkel tersebut ikut

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Taufik selaku penggadai pada tanggal 22 April 2016.

menggunakan motor itu sebagai keperluan kerja maupun keperluan mekanik itu, pihak bengkel beranggapan kalau motor tersebut tidak digunakan akan mengakibatkan kerusakan. Pemeliharaan motor tersebut hanya sekedar service dan ganti oli saja, akan tetapi tidak adanya perawatan yang secara maksimal layaknya motor sendiri, ini disebabkan pemegang motor tidak mau berkorban dengan biaya perawatan. Hal ini dirasakan oleh Ibu Kasmonah selaku penggadai motor, setelah ia melunasi utangnya motor tersebut kembali ketangannya telah ada perubahan, yaitu tidak seperti awal penyerahan motor karena ada bagian yang tidak diganti seperti lampu dan sepion yang rusak. Serta bapak Taufik yang juga merasakan bahwa motor miliknya yang dijadikan jaminan itu ada perubahan seperti Velg serta selebor yang ditukar oleh pihak bengkel dengan kualitas yang kurang baik. Serta Masalah yang muncul dari transaksi gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran yaitu jika pihak penggadai tidak membayar angsuran kepada *leasing*, sehingga motor tersebut disita oleh pihak *leasing*. Sedangkan penggadai belum membayar pinjaman kepada penerima gadai, hasilnya penerima gadai harus menunggu pelunasan dari pihak penggadai. Serta ketika terjadi kecelakaan, motor tersebut hanya diganti sebagian onderdilnya saja, bukan diganti seluruhnya seperti milik sendiri.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dengan Jaminan Motor Kredit**

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan

orang lain. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk tolong-menolong antar sesama manusia agar tercipta keselarasan hidup. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah atau kesulitan sewaktu-waktu yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan maupun tidak dengan jaminan.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ... ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>8</sup>

Disampaikan pula sebuah hadits oleh Aisyah r.a :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. رواه البخاري و مسلم

Artinya: Dan dari Aisyah r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi Saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2

<sup>8</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), hlm. 49

<sup>9</sup> A. Qadir Hassan, et al. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 2, 1987), hlm. 1785

Petikan kata (فَرَهُنْ مَقْبُوضَةٌ) dalam ayat di atas yaitu barang yang ditangguhkan atau dipegang.<sup>10</sup> Barang yang ditangguhkan dimasyarakat sering disebut dengan gadai.

Menurut penjelasan sebelumnya akad gadai yang sah adalah harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang terkandung dalam akad gadai. Bahwa rukun gadai terdiri dari Aqid (kedua pihak yang bertransaksi), Maqud aliah (yang diakadkan) dan sighat (Ijab qabul).<sup>11</sup> Berikut adalah analisa dari praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran.

#### 1) Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang berakad dalam hal ini ialah pihak yang melaksanakan akad gadai yaitu *rahin* adalah orang yang menggadaikan barang yaitu *murtahin* adalah orang yang menerima barang gadai.<sup>12</sup> Seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam melakukan gadai haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid.

Penulis melakukan wawancara kepada pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtain*) yang sudah memenuhi syarat di atas, yaitu sudah dewasa, dan sudah cakap hukum. penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtain*) disini rata-rata berumur 35-55 tahun.

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2011, h. 739

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 91

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Sedangkan yang dimaksud berakal di sini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”.<sup>13</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) harus berpegang teguh pada etika Islam, diantara etika Islam yang terpenting adalah seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) tersebut harus jujur, seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus memiliki sifat amanah untuk dirinya sendiri dan orang lain, memiliki sikap toleransi dalam bermuamalah, serta seorang penggadai (*rahin*) maupun penerima gadai (*murtahin*) haruslah memenuhi akad dan janji dalam bergadai.

---

<sup>13</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an . . .*, hlm. 635.

Dalam prakteknya, kedua belah pihak baik penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan akad gadai tersebut ialah seseorang yang berakal. Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang batil.

Tidak hanya baligh dan berakal, seorang penggadai (*rahin*) ataupun penerima gadai (*murtahin*) juga harus mampu melakukan akad (*al-ahliyyah*). *al-Ahliyyah* disini adalah *ahliyyatul bai'* (kelayakan, kepantasan, kompetensi melakukan akad jual-beli). Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual-beli, maka sah dan boleh untuk melakukan akad gadai. Karena gadai adalah sebuah tindakan atau pentasyarufan yang berkaitan dengan harta seperti jual-beli. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan akad gadai harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melakukan transaksi jual-beli.

Dari penelitian di lapangan penulis tidak menemukan satupun responden yang belum cukup umur, memiliki gangguan kejiwaan (*gila*), bisa membedakan mana yang baik dan buruk, transaksi tersebut didasari oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Para responden melakukan praktik utang piutang dengan jaminan motor kredit tersebut dilakukan lantaran ada keperluan mendesak baik primer maupun sekunder. Dilihat dari syarat-syarat aqid (orang yang berakad) praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran tidak ada masalah karena sudah memenuhi syarat yang dianjurkan oleh Syara'.

## 2) Sighat (Ijab qabul)

Berupa perkataan ijab dan qobul yang dilakukan oleh *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai). Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara kedua pihak.<sup>14</sup>

Dalam praktik gadai yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran telah memenuhi ketentuan sighat yakni adanya kedua belah pihak yang berkaitan langsung atau adanya transaksi utang.

### 3) Ma'qud Alaih (yang diakadkan)

#### a. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang.<sup>15</sup> Dari pengamatan penulis di lapangan bahwa praktik gadai dengan jaminan yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran sepintas dianggap sudah memenuhi menurut syarat-syarat marhun karena ada barang yang dijadikan jaminan yaitu sepeda motor.

#### b. *Mahrhun Bihi* (utang)

Ketentuan yang berkaitan dengan *Marhun bihi* (utang) bahwasannya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, *marhun bihi* haruslah barang yang lazim pada waktu akad, serta harus jelas dan diketahui rahin dan murtahin.<sup>16</sup> Dilihat dari syarat *mahrhun bihi* bahwa masyarakat menjaminkan motornya lantaran ada sebuah hutang uang kepada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 92

<sup>16</sup> *Ibid.*,

bengkel motor Dini Jaya Ungaran untuk kebutuhan mendesak oleh *rahin*. Praktik gadai yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran sudah memenuhi syarat-syarat *mahrin bihi* karena praktik tersebut terjadi karena adanya hutang.

Dengan demikian praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di bengkel Motor Dini jaya Ungaran sepintas sudah memenuhi syarat-syarat gadai menurut syara' dan tidak ada pelanggaran hukum gadai yaitu adanya dua belah yang bersepakat, adanya akad, serta ada barang yang menjadi jaminan gadai. Namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas, karena barang yang dijadikan jaminan adalah motor yang masih kredit atau masih ada tanggungan pembayaran oleh pihak Leasing.

Analisa selanjutnya penulis berhasil mendata dari praktik gadai yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran. Mereka mengungkapkan alasan yang berarti dalam melakukan praktek gadai dengan jaminan motor kredit tersebut. Penggadai membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena penggadai hanya mempunyai barang berupa kendaraan bermotor pengganti nekat menggadaikannya meski barang tersebut masih dalam masa angsuran, penggadai lebih muda mendapatkan barang untuk dimanfaatkan karena pemegang gadai tidak mampu membeli barang baru. Di sini antara kedua belah pihak sama-sama membutuhkan penggadai membutuhkan uang untuk memenuhi hidup dan kepentingan lain sedang pemegang gadai membutuhkan barang untuk dimanfaatkan sebab tidak bisa beli barang yang baru. Menurut penulis hal tersebut tidak bertentangan

dengan ajaran Islam, karena dalam Islam menghendaki untuk tolong-menolong antar sesama yakni berupa kebutuhan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan akan membawa dalam kemaslahatan hidup. Di samping itu Islam memberikan kelonggaran dalam urusan kehidupan dan dunia.

Sebagaimana firman Allah SWT, Surat Al-Qashash Ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>17</sup>

Berdasarkan nash Al-Qur'an tersebut maka jelaslah bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha dalam segala aspek kehidupan, sepanjang menyangkut manusia baik mengenai urusan dunia yaitu dalam hal gadai ataupun lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Analisa selanjutnya adalah mengenai barang yang dijadikan jaminan itu keadaannya masih dalam masa angsuran atau kredit artinya pembayaran belum lunas Pihak Penggadai masih mempunyai tanggungan kepada pihak *leasing* untuk melunasi pembayaran agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya

<sup>17</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an . . .*, hlm. 623

atas barang tersebut, karena dalam syarat sah gadai yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan itu salah satunya barangnya harus sah dan sepenuhnya milik penggadai serta tidak terkait dengan hak orang lain. Dari keterangan di atas sudah dijelaskan bahwa motor tersebut belum menjadi milik sah penggadai, jadi barang tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Dilihat dari pemaparan di bab III bahwa masyarakat menggadaikan motor yang masih kredit lantaran membutuhkan biaya-biaya mendesak karena suatu kebutuhan, karena hanya motor tersebut yang mudah dijadikan jaminan dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebagian ulama' juga membolehkan transaksi dalam keadaan darurat dengan didasarkan atas kaidah *ushul fiqh* yaitu:

- a. Keadaan memaksa membawa kelonggaran.
- b. Segala yang sempit jalannya dalam keadaan memaksa terdapat keleluasaan.
- c. Jika menghadapi dua bahaya maka kita diharapkan memilih jalan yang lebih ringan bahayanya.
- d. Bahaya atau sesuatu yang memungkinkan mendatangkan bahaya kita harus berusaha melenyapkannya.

Serta diperbolehkan meminjam uang dengan riba kecuali bagi orang yang tidak punya cara lain. Itupun harus memenuhi empat syarat:

- a. Kondisi benar-benar terpaksa (darurat).
- b. Hanya meminjam seperlunya saja sekadar darurat, tidak lebih.
- c. Tidak ada cara lain meminjam uang dengan riba.

- d. Segera melepaskan diri dari riba tersebut hanya dengan adanya kemampuan untuk itu.<sup>18</sup>

Meskipun keterangan di atas membolehkan, namun hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa (sangat membutuhkan). Dari uraian tersebut penggadai tidak boleh memindah atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya atau mendapatkan izin dari *leasing* tersebut karena hal itu sesuai dengan perjanjian antara penggadai dan pihak *leasing*, tetapi pada kenyataannya yang menggadaikan motor kredit tidak mendapatkan izin dari pihak *leasing*, karena biasanya praktik gadai ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *leasing*. Oleh karena itu praktik gadai seperti ini tidak diperbolehkan menurut syari'at Islam karena pihak penggadai melanggar kesepakatan terhadap pihak *leasing*, dan praktik seperti ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi penggadai, pemegang gadai serta pihak *leasing* karena barang tersebut belum jadi kepemilikan dari penggadai.

Selanjutnya tentang Pemanfaatan barang jaminan pada dasarnya tidak boleh diambil memanfaatkannya, baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan amanat bagi penerimanya.<sup>19</sup> Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Namun apabila

---

<sup>18</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 209

<sup>19</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian . . .*, hlm 54.

mendapat izin dari pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

Memanfaatkan barang gadaian itu tidak diperbolehkan, maka barang gadaian berupa kendaraan bermotor, mobil atau tanah misalnya, tanpa seizin pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadaian itu. Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai tercantum ketentuan: jika penggadai meminta diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir.<sup>20</sup> Tetapi jika barang yang dijaminkan itu seperti hewan, yang memegang barang gadaian itu boleh mengambil manfaat dari barang yang digadai sekedar apa yang telah diusahakan.

Hammad bin Salamah menerangkan:

عن حماد بن سلامة قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها فاستفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا.

“Dari Hammad bin Salamah ia berkata, Rasulullah Saw: Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai diperbolehkan meminum susunya sesuai dengan kadar memberi makanannya, bila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka termasuk riba”<sup>21</sup>

Dari penjelasan hadits di atas bahwa penerima gadai yang memegang barang jaminan pastinya membutuhkan perawatan atau pemeliharaan, boleh baginya mengambil manfaat selama ia mengeluarkan biaya perawatan dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 93

pemeliharaan terhadap barang gadaian tersebut. Jadi dengan demikian barang jaminan utang-piutang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali pemegang gadai telah mengeluarkan biaya untuk perawatan barang jaminan utang tersebut. Dalam menikmati barang gadai, pemegang gadai juga harus memperhatikan keseimbangan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan hasil dan manfaat yang dinikmati. Apabila hasil manfaat lebih dari biaya yang dikeluarkan, maka selisihnya adalah menjadi milik *rahin*.

Dapat dikatakan pengambilan manfaat yang terjadi di bengkel motor Dini Jaya Ungaran ini tidak sejalan dengan aturan hukum Islam mengenai gadai, karena adanya pemanfaatan yang terjadi dengan cara pemakaian untuk kebutuhan si pemegang gadai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemakaian motor yang dijadikan sebagai barang jaminan tentu akan membuat kondisi motor tersebut tidak seperti semula pada saat diserahterimakan, karena adanya pemakaian yang melebihi batas kewajaran, walaupun motor yang dijadikan barang jaminan utang dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan seizin pihak penggadai.

Selanjutnya Permasalahan yang timbul dari praktik gadai dengan jaminan motor kredit. Dalam setiap perjanjian atau aqad bukan berarti tidak mengandung risiko, termasuk juga di dalam perjanjian gadai. Hak-hak masing-masing harus tetap dijaga dan dijunjung tinggi agar tidak ada pihak yang dirugikan atau tertipu antara pihak yang satu dengan pihak lain. Untuk

itu barang yang dijadikan jaminan haruslah benar-benar dijaga agar tidak sampai rusak atau risiko kehilangan.<sup>22</sup>

Apabila terjadi kerusakan terhadap barang jaminan ketika dimanfaatkan oleh pihak tertentu maka pihak tersebut yang menanggung risikonya. Seperti contoh pada skripsi yang saya bahas, seorang menggadaikan atau menjaminkan barang berupa kendaraan bermotor, kemudian kendaraan bermotor itu dipakai oleh orang yang memegang gadai di tengah-tengah perjalanan terjadi kecelakaan, maka pihak pemegang gadai wajib mengganti atau memperbaiki barang jaminan tersebut. Walaupun rusaknya bukan karena kelalaian atau kesengajaan dari pihak penerima seperti contoh, barang yang ditaruh di rumah dibiarkan saja sehingga menyebabkan rusak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka ulama Hanafiyah dan Hanabillah menyatakan penerima gadai boleh memanfaatkan barang miliknya yang menjadi jaminan. Jika diizinkan oleh *rahin*, mereka berprinsip bahwa segala risiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang oleh al-Hakim, al-Baihaqi dan Ibnu Habbian dari Abu Hurairah.<sup>23</sup>

Kemudian apabila risikonya itu berkenaan dengan ketidakmampuan pihak penggadai untuk melunasi barangnya, maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk menjualnya, masalahnya di sini dalam praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran ini,

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 109

<sup>23</sup> Muhamad Sholikul Hadi, *Pegadaian . . .*, hlm. 76-78.

apabila penggadai tidak bisa melunasi atau menebus barang jaminannya. Maka pemegang gadai tidak bisa menjual barang jaminan tersebut sesuai dengan aturan hukumnya, sebab barang itu masih dalam masa kredit dari pihak *leasing*, dari data yang sudah didapat oleh penulis barang itu boleh dijual asal pembayaran kredit sudah dilunasi oleh penggadai, dengan demikian pemegang gadai haruslah rela menunggu penggadai melunasi cicilannya, baru bisa menjual barang tersebut.

Dari analisis yang telah penulis bahas praktik gadai seperti ini tidak sah, sebab banyak sekali syarat dari gadai tidak terpenuhi dan mudharatnya juga sangat banyak bagi semua pihak dari pada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan, agar tidak ada yang dirugikan dan terciptalah kemaslahatan antar umat secara baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kumpulkan maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian yaitu dapat ditemukan bahwa:

1. Pelaksanaan gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran pada prakteknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga, untuk kebutuhan anak sekolah, untuk membayar angsuran barang gadai (motor) yang belum lunas, untuk pembayaran biaya rumah sakit dengan menyerahkan barang jaminan berupa motor kredit, sedangkan motor yang dijadikan jaminan tersebut masih ada perjanjian dengan pihak *leasing* yaitu pembayaran sampai lunas. Dalam praktiknya motor tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai tetapi pemanfaatannya tidak secara maksimal. Serta berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam.
2. Ditinjau dari hukum Islam Praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari syarat marhun tidak terpenuhi yaitu marhun harus milik sah si penggadai, ini disebabkan oleh motor tersebut masih dalam keadaan kredit, karena motor kredit ini belum milik penggadai. Oleh sebab

itu disini penggadai hanya berkedudukan sebagai penyewa saja. Praktik ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi kedua pihak.

## **B. Saran-Saran**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Diharap praktik gadai dengan jaminan motor kredit di bengkel motor Dini Jaya Ungaran lebih baik tidak dilakukan karena praktik tersebut lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.
- b. Bagi pemilik bengkel motor Dini Jaya Ungaran (*murtahin*), sepeda motor yang dijadikan jaminan adalah suatu amanat yang dititipkan oleh penggadai, walaupun penggadai memberi izin untuk memanfaatkan, pihak bengkel haruslah menjaga barang itu dengan baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- c. Bagi masyarakat (*rahin*) diharap masyarakat memenuhi kewajiban terhadap pihak *leasing* sehingga tidak timbul permasalahan dengan penerima gadai.
- d. Selain kepercayaan antara kedua pihak, hendaknya praktik gadai tersebut dicatat dan dituliskan di bawah notaris karena tiap orang berbeda-beda karakter, hal ini untuk mengantisipasi di belakang hari jika ada perselisihan.

## **C. Penutup**

Puji syukur alhamdulillah yang patut dipersembahkan kepada Allah SWT. yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat

menyelesaikan penelitian yang sederhana ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Demikian penulis Skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam hukum ekonomi Islam ini dibuat. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk menuju proses penyesuaian hingga mendekati kesempurnaan. Dalam hubungan ini sangat didasari bahwa tulisan ini dari segi metode dan materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai serta tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Untuk itu saran dan kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Harapan kami semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, Abdul, Ali Murtadho dkk, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami dan Dinamis*, Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- Yanggo, Chuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Sholikul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Ed.1, cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-9, 1995
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, Cet. Ke-1, 2008.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian "Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.
- Al-Hafizh Zaki al-Din Abd al-Azmi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*.

- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 6, Damsik: Dar al-Fikr, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2006.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, cet. 1, 1988
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. 39, 2008
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2, 2001.
- Hassan, A. Qadir, et al. *Terjemahan Nailul Authar Jilid 4*, Surabaya: PT Bina Ilmu, cet. 2, 1987.
- Chairuman Pasaribu Suhwardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, 2004.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, cet. 4, ed. 4, 2006.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, ed. 1, cet. 1, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia)*, cet I, Yogyakarta, UII Press: 2007.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni : 1982.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006

## **Lampiran 1**

### **Pedoman Wawancara**

- A. Pertanyaan kepada pihak bengkel motor Dini Jaya Ungaran.
1. Siapa nama anda?
  2. Berapa usia anda?
  3. Berapa lama waktu gadai?
  4. Bagaimana praktik gadai yang sudah dilakukan?
  5. Kenapa anda melakukan praktik gadai seperti itu?
  6. Apakah motor tersebut dimanfaatkan oleh pihak saudara?
  7. Apakah pernah ada perselisihan antara saudara dengan penggadai?
- B. Pertanyaan kepada pihak penggadai.
1. Siapa nama anda?
  2. Di mana alamat anda?
  3. Apa pekerjaan anda?
  4. Berapa usia anda?
  5. Berapa uang yang anda pinjam?
  6. Kenapa menjaminkan motor kredit?
  7. Apa faktor yang mendorong menggadaikan motor?
  8. Apa motor tersebut dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai?
  9. Bagaimana praktik gadai yang anda lakukan?
  10. Apakah anda menggunakan perantara? kalo iya, apakah memberikan uang? berapa?
  11. Apakah pernah ada perselisihan antara saudara dengan penerima gadai?

## Lampiran 2

### Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Kasmonah



Wawancara dengan bapak Taufik

## Lanjutan Lampiran 2








Wawancara dengan bapak Marsudi



Gambaran Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran

### Lampiran 3

#### Bukti wawancara

NO	NAMA	SEBAGAI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Edi Susilo	Pemilik bengkel	Ds. Kawengen, Rt 8 Rw 4	
2	Ninik	Kasir	Ds. Kajangan, Rt 1 Rw 2	
3	Imam	Meknik	Ds. Kawengen, Rt 8 Rw 4	
4	Duki	Penggadai	Ds. Kawengen, Rt 8 Rw 4	
5	Kasmonah	Penggadai	Ds. Kawengen, Rt 2 Rw 4	
6	Mabruri	Penggadai	Ds. Selelu Rt 3 Rw 3	
7	Taufik	Penggadai	Ds. Kawengen, Rt 7 Rw 4	
8	Marsudi	Penggadai	Ds. Watupawon Rt 1 Rw 5	
9	Danang	Leasing	Ds. Kajangan Rt 2 Rw 2	



**BENGKEL MOTOR DINI JAYA**

*Jl. Raya Kawengen Rt: 8/4 Ungaran Semarang Tlp. 085702192898*

---

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : ..../IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Susilo  
Jabatan : Kepala bengkel motor Dini Jaya  
Alamat : Kawengen Rt 8/4 Ungaran Timur

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Muhamad Wahyu Ardianto  
NIM : 112311041  
Alamat : Kawengen Rt 8/4 Ungaran Timur  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Motor Kredit di Bengkel Motor Dini Jaya Ungaran*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 29 April 2016

Bertanda,

Edi Susilo  
Kepala



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

# Sertifikat

Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/1788/2013

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo

Mengucapkan terimakasih kepada :

**M. Wahyu Ardianto**

*Sebagai*

**PESERTA**

Atas partisipasinya dalam kegiatan

**PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP BAGI MAHASISWA**

Yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo, pada tanggal 10 - 11 Oktober 2013

Di Hotel Muria Jl. Dr. Cipto No.73 Semarang

Semarang, 11 September 2013

Dekan,



**Dr. H. Jingga Yanya, M.Ag.**  
NIP. 19700410 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# **PIAGAM**

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo.Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **M. WAHYU ARDIANTO**

NIM : **112311041**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **84** ..... ( ..... **4,0 / A** ..... )

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 1994031 004

# Sertifikat

Nomor : In.06.2/D/PP.CO.9/745/2014

Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, mengucapkan terimakasih kepada:

## MUHAMAD WAHYU ARDIANTO

Atas partisipasinya dalam Workshop : "Pelatihan Advokat Bagi Mahasiswa" yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo pada tanggal 24 – 25 Juni 2014 di Hotel Siliwangi Semarang, sebagai :


## PESERTA

Semarang, 25 Juni 2014

Pgs. Dekan,



Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.  
19670117 199703 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
IAIN WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III  
Ngallyan Tegal/Fax: (024) 7601231, 7624681  
Semarang 50135

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Muhamad Wahyu Ardianto  
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 17 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Kawengen RT 8 RW 4 Kecamatan Ungaran  
Timur Kabupaten Semarang  
Telepon : 085702192898  
Orang tua : Bapak : Sukardi  
: Ibu : Kumini

### Riwayat pendidikan formal:

1. MI Kawengen 2 Watupawon : Tahun 1999-2005
2. MTs Sudirman Kawengen : Tahun 2005-2008
3. SMA Negeri 2 Ungaran : Tahun 2008-2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

### Riwayat pendidikan non formal:

1. Karang Taruna KARYA MANUNGGAL Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur
2. UKM BINORA (Pembinaan Olahraga) Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Peserta Pelatihan Enterpreneurship Bagi Mahasiswa Oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang di Hotel Muria Semarang Tahun 2013.
4. Peserta Pelatihan Advokat Bagi Mahasiswa Oleh Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang di Hotel Siliwangi Semarang Tahun 2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juni 2016  
Bertanda,



**Muhamad Wahyu Ardianto**  
**NIM. 112311041**